



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
[REDACTED];
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED];
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 29 Juni 2021 dan ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Bengkulu di LPKA Bengkulu oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan Pembantaran (stuiting) sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan 29 Juli 2021 karena Anak dinyatakan sakit Covid 19 maka perlu adanya isolasi mandiri sehingga tidak mungkin untuk ditahan;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;

hal 1 dari 22 halaman Perkara Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl



Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Anak didampingi oleh NOVI ANREANI, S.H, Pengacara/ Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aisyiyah Kota Bengkulu, yang beralamat di Jalan Murai No.4B RT 007 RW 002 Kelurahan Kebin Geran Kecamatan Ratu Samban Bengkulu, berdasarkan surat Penetapan Hakim Nomor ■/Pen.Pid.Sus-Anak/ 2021/PN Bgl tanggal 29 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor ■/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl tanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor ■/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ■

■ telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No.17 tahun 2016 tentang penetapan PP pengganti UURI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI No.23 tahun 2001 tentang perlindungan Anak.;

2. Menghukum oleh karena itu Anak ■

■ dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di LPKA Bengkulu;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju sekolah seragam batik baju, warna biru dongker, 1 (satu) Lembar rok sekolah warna hitam, 1 (satu) Lembar BH warna Biru, 1 (satu) Lembar celana dalam warna putih, 1 (satu) Lembar tanktop warna biru , 1 (satu) Lembar shot (celana pendek) warna hijau dikembalikan kepada saksi korban;

hal 2 dari 22 halaman Perkara Nomor ■/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl



4. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Anak yang diajukan tertulis pada tanggal 2 Agustus 2021 yang pada pokoknya: memohon pada Hakim untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan :

- Anak Pelaku belum pernah dihukum;
- Anak Pelaku juga merupakan korban karena perceraian orang tuanya sehingga didikan oran tua kepada Anak menjadi kurang;
- Anak Pelaku masih bersekolah dan masih ingin melanjutkan pendidikannya (surat keterangan terlampir);
- Anak Pelaku masih butuh bimbingan baik dari orang tua, masyarakat dan Negara.

Menimbang, bahwa Anak juga menyampaikan permohonan pada pokoknya Anak merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon dihukum ringan-ringannya serta Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukumnya dan permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. **REG. PERKARA: PDM 07/BKLU/Eku.2/2021** tanggal 14 Juli 2021 sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa anak [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di [REDACTED] Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam sekira jam 17.30 wib setelah selesai kegiatan disekolah anak pelaku menjemput anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban [REDACTED] yang masih berumur 16 tahun di sekolah dengan menggunakan sepeda motor, kemudian keduanya menuju ke pantai tidak lama kemudian anak pelaku membawa anak korban kerumah sdr. T [REDACTED] yang merupakan sepupu dari anak pelaku, sesampai di rumah sdr. T [REDACTED] anak korban duduk di dapur rumah tersebut bersama dengan anak pelaku, lalu anak korban mandi dan langsung masuk ke salah satu kamar yang ada di dalam rumah tersebut;

Bahwa kemudian sekira jam 22.00 wib anak korban tiduran di dalam kamar lalu anak pelaku juga ikut masuk kedalam kamar tempat korban anak tidur dan langsung tidur disamping anak korban lalu anak pelaku bertanya "SUDAH TIDUR ?" Kemudian anak korban menjawab " BELUM, KAN MASIH MAIN HP" setelah itu anak korban langsung duduk, lalu anak pelaku berkata "AYOK KITA BERBUAT KAYAK GITU" korban anak langsung menjawab " AKU NGGA MAU, AKU TAKUT HAMIL" dan dijawab oleh anak pelaku " KALAU KAU HAMIL AKU MAU NIKAHIN";

Bahwa kemudian pelaku anak langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai terlepas, dan pelaku anak menyuruh anak korban membuka celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban, lalu anak korban membuka celana dan celana dalam yang anak korban kenakan, setelah itu anak pelaku menyuruh anak korban tidur dikasur yang ada didalam kamar tersebut dan anak korban langsung tidur dikasur lalu anak pelaku langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina (kemaluan) anak korban lalu menggoyang – goyangkannya dengan gerakan maju mundur, kemudian anak pelaku mencium pipi kiri dan kanan anak korban secara bergantian, setelah itu anak pelaku mencium leher anak korban yang sebelah kiri sambil menggoyang-goyangkan pantatnya lebih kurang 15 (lima belas) menit;

Bahwa kemudian pelaku anak merasa puas dan mengeluarkan alat kelaminnya dan pelaku anak langsung pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih, dan anak korban langsung menggunakan celananya dan setelah anak pelaku bersih-bersih anak korban langsung ke kamar mandi;

Bahwa kemudian korban anak kembali ke kamar dan langsung tidur dikasur dan disusul oleh anak pelaku yang tidur disebelah anak korban sampai pagi hari. Kemudian kesokan harinya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 saat anak korban sedang tiduran dikamar pelaku anak mendekatkan badannya ke arah badan anak korban namun anak korban berkata " AKU NGGA MAU, NANTI AKU HAMIL" kemudian dijawab oleh anak pelaku " KALAU MISALKAN HAMIL AKU MAU TANGGUNG JAWAB NIKAHI" dan anak pelaku menyuruh anak

hal 4 dari 22 halaman Perkara Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban tidur dikasur dan anak pelaku tidur disamping anak korban dan lalu membuka celana dan celana dalamnya, kemudian anak pelaku menyuruh anak korban membuka celana dan celana dalam anak korban dan anak korban lalu membuka celana dan celana dalam yang anak korban gunakan, kemudian anak langsung memasukkan burung (kemaluan) nya kedalam lubang vagina (kemaluan) korban, kemudian menggoyang – goyang kan nya dengan gerakan maju mundur, kemudian anak pelaku mencium pipi kiri dan kanan anak korban secara bergantian, setelah itu anak pelaku mencium leher anak korban yang sebelah kiri, lalu anak pelaku menggoyang-goyangkan pantatnya lebih kurang 15 (lima belas) menit dan tidak lama kemudian anak pelaku mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina anak korban;

----- Akibat perbuatan anak pelaku tersebut selaput dara anak korban [REDACTED] ditemukan luka robekan di selaput kemaluan pada seluruh arah jarum jam bentuk tidak teratur dan mencapai dasar sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor Ver/292/VI/2021/Rumlit yang di periksa dan di tandatangani oleh Dr Riza Monica dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kota Bengkulu tanggal 17 Juni 2021. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat 2 UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh Penuntut Umum, telah didengar pernyataan Anak yang menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:

1. Anak Korban [REDACTED],

didampingi oleh Ibu kandungnya yang bernama Saksi MARTI PRISKILA alias MARTI Bin SUADI dan Petugas dari Pekerja Sosial Perlindungan Anak, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Korban berumur 16 (enam belas) Tahun;
- Bahwa, Anak merupakan teman dekat (pacar) sejak bulan Januari Tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, telah terjadi persetubuhan antara Anak Korban dengan Anak di Jalan Medan Baru, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira jam sekira jam 17.30 wib setelah selesai kegiatan disekolah, Anak menjemput Anak Korban di sekolah dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa, kemudian sekira jam 22.00 wib, Anak Korban tiduran di dalam kamar lalu Anak juga ikut masuk kedalam kamar tempat Anak Korban tidur dan langsung tidur disamping Anak Korban lalu Anak bertanya “SUDAH TIDUR ?”, kemudian Anak Korban menjawab “BELUM, KAN MASIH MAIN HP”, setelah itu Anak Korban langsung duduk, lalu Anak berkata “AYOK KITA BERBUAT KAYAK GITU”, Anak Korban langsung menjawab “ AKU NGGA MAU, AKU TAKUT HAMIL” dan dijawab oleh Anak “ KALAU KAU HAMIL AKU MAU NIKAHIN”;

- Bahwa, kemudian Anak langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai terlepas, dan Anak menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban, lalu Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang dikenakan, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban tidur dikasur yang ada didalam kamar tersebut;

- Bahwa, kemudian Anak Korban langsung tidur dikasur lalu Anak langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Anak Korban lalu menggoyang – goyangkannya dengan gerakan maju mundur, kemudian Anak mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban secara bergantian, setelah itu Anak mencium leher Anak Korban yang sebelah kiri sambil menggoyang-goyangkan pantatnya lebih kurang 15 (lima belas) menit;



hal 6 dari 22 halaman Perkara Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Anak Korban kembali ke kamar dan langsung tidur dikasur dan disusul oleh Anak yang tidur disebelah Anak Korban sampai pagi hari;
- Bahwa, kemudian kesokan harinya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 saat Anak Korban sedang tiduran dikamar, Anak mendekatkan badannya ke arah badan Anak Korban namun Anak Korban berkata “AKU NGGA MAU, NANTI AKU HAMIL” kemudian dijawab oleh Anak “KALAU MISALKAN HAMIL AKU MAU TANGGUNG JAWAB NIKAHI” dan Anak menyuruh Anak Korban tidur dikasur dan Anak tidur disamping Anak Korban dan lalu membuka celana dan celana dalamnya;
- Bahwa, kemudian Anak menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan, kemudian Anak langsung memasukkan burung (kemaluan) nya kedalam lubang vagina (kemaluan) Anak Korban, kemudian menggoyang – goyangkannya dengan gerakan maju mundur, kemudian Anak mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban secara bergantian, setelah itu Anak mencium leher Anak Korban yang sebelah kiri, lalu Anak menggoyang-goyangkan pantatnya lebih kurang 15 (lima belas) menit dan tidak lama kemudian Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina Anak Korban;
- Bahwa, akibat perbuatan Anak tersebut selaput dara Anak Korban [REDAKTED] ditemukan luka robekan di selaput kemaluan pada seluruh arah jarum jam bentuk tidak teratur dan mencapai dasar sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor Ver/292/VI/2021/Rumlit yang di periksa dan di tandatangani oleh Dr Riza Monica dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kota Bengkulu tanggal 17 Juni 2021;
- Bahwa, setelah melakukan persetubuhan tersebut Anak tidak memberikan uang atau imbalan dalam bentuk apapun;
- Bahwa, Anak tidak ada melakukan pemaksaan namun Anak ada mengatakan “ kalau kau hamil, aku mau nikahin”, kalimat tersebut yang membuat Anak Korban mau bersetubuh dengan Anak;
- Bahwa, situasi di rumah Saudara T [REDAKTED] tidak ada Saudara [REDAKTED] yang ada hanya 2 (dua) orang adik dari Saudara T [REDAKTED] yang masing-masing ada yang dikamar dan yang satunya sedang bermain *handphone* di ruang tamu;

hal 7 dari 22 halaman Perkara Nomor [REDAKTED]/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Anak Korban tidak mengetahui apakah Anak mengeluarkan sperma atau tidak;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan;
- Bahwa, Anak Korban dahulu memang menyayangi Anak;
- Bahwa, setelah menyetubuhi Anak Korban, Anak tidak ada memberikan uang atau imbalan dalam bentuk apapun;
- Bahwa, Anak dan Anak Korban sudah 5 (lima) kali melakukan persetubuhan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. M [REDACTED] disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban saat ini masih berusia 16 tahun;
- Bahwa, Anak Korban telah disetubuhi Anak pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB, di rumah sepupu Anak di [REDACTED] Kota Bengkulu;
- Bahwa, Anak Korban telah disetubuhi sebanyak 2(dua) kali yaitu hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB dan hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021;
- Bahwa, Saksi mengetahui telah ada kejadian persetubuhan di hari Minggu tanggal 13 Juni 2021;
- Bahwa, Anak Korban dan Anak sedang memiliki hubungan berpacaran;
- Bahwa, awalnya Anak bertemu dengan Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk menunggu di rumah sepupu Anak yang bernama Saudara T [REDACTED], dan kemudian mereka bertemu;
- Bahwa, Anak melakukan pemaksaan agar Anak Korban menginap di rumah Saudara T [REDACTED], namun Anak Korban menolak dan Anak mengancam akan memberitahukan kepada orang tua Anak Korban bahwa mereka berpacaran;
- Bahwa, karena ancaman Anak tersebut Anak Korban menuruti untuk tinggal di rumah Saudara T [REDACTED];
- Bahwa, pada malam harinya Anak memaksa Korban untuk melakukan hubungan badan dan Anak Korban takut untuk menolak

hal 8 dari 22 halaman Perkara Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl



sehingga terjadilah persetubuhan dan berlanjut dibesok harinya terjadi juga persetubuhan;

- Bahwa, Anak mengancam “kalau kamu enggak mau nanti aku beritahu kepada orang tua kamu bahwa kita sudah berpacaran dan kita sudah berhubungan badan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dan Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan secara *teleconference* telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak lahir Bengkulu, tanggal 7 September 2004, sekarang masih berumur 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa, Anak dengan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa, Anak telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa, Anak telah melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali dengan Anak Korban;
- Bahwa, kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada tanggal 9 Juni 2021 sekira jam 23.00 WIB di rumah saudara T■■■■ di jalan ■■■■■ Kota Bengkulu;
- Bahwa, persetubuhamnya dilakukan disalah satu kamar di rumah saudara T■■■■ dan ada yang melihat yaitu Saudara D■■■ hanya diam saja;
- Bahwa, alasan Anak Korban menginap di rumah saudara T■■■■ bersama Anak adalah karena Anak Korban ada masalah dengan keluarganya;
- Bahwa, Anak ingin menemani kemanapun Anak Korban pergi;
- Bahwa, Anak dan Anak Korban memiliki tujuan untuk merantau ke Padang;
- Bahwa, Anak sempat ingin mengantarkan Anak Korban pulang namun Anak Korban mengatakan terserah lalu dijawab oleh Anak “KALAU NGGAK MAU NGINAP DIRUMAH T■■■■” dan akhirnya Anak Korban memutuskan untuk menginap di rumah Saudara T■■■■;
- Bahwa, sekira jam 23.00 WIB, Anak dan Anak Korban tidur dalam satu kamar dan sama-sama membuka baju dan telanjang dan Anak bertanya “MAU BERBUAT NGGAK?” dan Anak Korban mengatakan “MAU” kemudian terjadilah persetubuhan;



- Bahwa, cara persetubuhan adalah dengan cara Anak menindih dan memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dan menggerakkan maju mundur selama 4 (empat) menit dan setelah itu Anak mengatakan "MAU KELUAR" dan Anak mengeluarkan cairan putih ke lantai kamar dan Anak langsung membersihkan alat kelaminnya dan Anak Korban tidur;
- Bahwa, sebelumnya Anak sudah pernah bersetubuh dengan Anak Korban dan tempatnya yaitu di rumah Saudara T■■■■ dan selalu mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa, saat pertama kali Anak menyetubuhi Anak Korban tidak ada membujuk dan memaksa Anak Korban;
- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, Anak dan Anak Korban juga melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan alat kelamin Anak kedalam kemaluan Anak Korban, menciumi Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantat Anak selama 15 (lima belas) menit hingga keluar cairan spermanya kelantai;
- Bahwa, Anak melakukan perbuatan itu karena suka sama suka;
- Bahwa, Anak sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Ver/292/VI/2021/Rumkit atas nama Anak ■■■■■ yang di periksa dan di tandatangani oleh Dr Riza Monica dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kota Bengkulu tanggal 17 Juni 2021 dengan kesimpulan selaput darah yang tidak utuh akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar baju sekolah seragam batik baju warna biru dongker;
2. 1 (satu) Lembar rok sekolah warna hitam;
3. 1 (satu) Lembar BH warna biru;
4. 1 (satu) Lembar celana dalam warna putih;
5. 1 (satu) Lembar tanktop warna biru;
6. 1 (satu) Lembar short (celana pendek) warna hijau;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan kepada Anak dan yang bersangkutan telah membenarkannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Korban berumur 16 (enam belas) Tahun;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira jam sekira jam 17.30 wib setelah selesai kegiatan disekolah, Anak menjemput Anak Korban di sekolah dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, kemudian keduanya menuju ke pantai tidak lama kemudian Anak membawa Anak Korban kerumah saudara T■■■■ yang merupakan sepupu dari Anak, sesampai di rumah saudara T■■■■, Anak korban duduk di dapur rumah tersebut bersama dengan Anak, lalu Anak Korban mandi dan langsung masuk ke salah satu kamar yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa, kemudian sekira jam 22.00 wib, Anak Korban tiduran di dalam kamar lalu Anak juga ikut masuk kedalam kamar tempat Anak Korban tidur dan langsung tidur disamping Anak Korban lalu Anak bertanya "SUDAH TIDUR ?", kemudian Anak Korban menjawab " BELUM, KAN MASIH MAIN HP", setelah itu Anak Korban langsung duduk, lalu Anak berkata "AYOK KITA BERBUAT KAYAK GITU", Anak Korban langsung menjawab " AKU NGGA MAU, AKU TAKUT HAMIL" dan dijawab oleh Anak " KALAU KAU HAMIL AKU MAU NIKAHIN";
- Bahwa, kemudian Anak langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai terlepas, dan Anak menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban, lalu Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang dikenakan, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban tidur dikasur yang ada didalam kamar tersebut;
- Bahwa, kemudian Anak Korban langsung tidur dikasur lalu Anak langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Anak Korban lalu menggoyang – goyangkannya dengan gerakan maju mundur, kemudian Anak mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban secara bergantian, setelah itu Anak mencium leher Anak Korban yang sebelah kiri sambil menggoyang-goyangkan pantatnya lebih kurang 15 (lima belas) menit;
- Bahwa, kemudian Anak merasa puas dan mengeluarkan alat kelaminnya dan Anak langsung pergi ke kamar mandi untuk bersih- bersih, dan Anak Korban langsung menggunakan celananya dan setelah Anak bersih-bersih, Anak Korban langsung ke kamar mandi;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Anak Korban kembali ke kamar dan langsung tidur dikasur dan disusul oleh Anak yang tidur disebelah Anak Korban sampai pagi hari;
- Bahwa, kemudian kesokan harinya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 saat Anak Korban sedang tiduran di kamar, Anak mendekatkan badannya ke arah badan Anak Korban namun Anak Korban berkata “AKU NGGA MAU, NANTI AKU HAMIL” kemudian dijawab oleh Anak “KALAU MISALKAN HAMIL AKU MAU TANGGUNG JAWAB NIKAHI” dan Anak menyuruh Anak Korban tidur dikasur dan Anak tidur disamping Anak Korban dan lalu membuka celana dan celana dalamnya;
- Bahwa, kemudian Anak menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan, kemudian Anak langsung memasukkan burung (kemaluan) nya kedalam lubang vagina (kemaluan) Anak Korban, kemudian menggoyang – goyangkannya dengan gerakan maju mundur, kemudian Anak mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban secara bergantian, setelah itu Anak mencium leher Anak Korban yang sebelah kiri, lalu Anak menggoyang-goyangkan pantatnya lebih kurang 15 (lima belas) menit dan tidak lama kemudian Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina Anak Korban;
- Bahwa, akibat perbuatan Anak tersebut selaput dara Anak Korban [REDACTED] ditemukan luka robekan di selaput kemaluan pada seluruh arah jarum jam bentuk tidak teratur dan mencapai dasar sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor Ver/292/VI/2021/Rumlit yang di periksa dan di tandatangani oleh Dr Riza Monica dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kota Bengkulu tanggal 17 Juni 2021;
- Bahwa, perbuatan asusila tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;
Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 2 UURI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
 1. Setiap orang;

hal 12 dari 22 halaman Perkara Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** disini adalah subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelakunya, sehingga siapapun orangnya asalkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka orang itu dapat dituntut berdasarkan pasal ini, berdasarkan pada hasil pemeriksaan dipersidangan yang didapat dari keterangan para saksi, surat serta keterangan Anak, maka diyakini bahwa Anak yang bernama [REDACTED]

adalah sebagai pelaku tindak pidana, dimana anak yang bernama [REDACTED] juga sehat baik jasmani, rohaninya dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta tidak ada alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] bahwa anak bernama [REDACTED] lahir di Bengkulu, pada tanggal 7 September 2004, anak dari Bapak [REDACTED] dengan Ibu [REDACTED], Saat ini Anak masih berusia 16 Tahun 10 Bulan, sehingga dapat dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dan kepadanya diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” adalah dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud **tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** menurut Pasal 1 ayat 15a UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut pasal 1 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan sehingga keluar sperma yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Anak Korban, diperkuat dengan keterangan para saksi dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/615/AK/IST/MM/2005, Anak Korban lahir pada tanggal 24 Mei 2005, Sehingga pada saat kejadian, Anak Korban berumur sekitar 16 (enam belas) Tahun atau masih sebagai seorang anak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang—undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Anak dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran, kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira jam sekira jam 17.30 wib setelah selesai kegiatan disekolah, Anak yang tidak bersekolah menjemput Anak Korban di sekolah dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian keduanya menuju ke pantai tidak lama kemudian Anak membawa Anak Korban kerumah saudara T■■■■ yang merupakan sepupu dari Anak, sesampai di rumah saudara T■■■■, Anak korban duduk di dapur rumah tersebut bersama dengan Anak, lalu Anak Korban mandi dan langsung masuk ke salah satu kamar yang ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 22.00 wib, Anak Korban tiduran di dalam kamar lalu Anak juga ikut masuk kedalam kamar tempat Anak Korban tidur dan langsung tidur disamping Anak Korban lalu Anak bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“SUDAH TIDUR ?”, kemudian Anak Korban menjawab “ BELUM, KAN MASIH MAIN HP”, setelah itu Anak Korban langsung duduk, lalu Anak berkata “AYOK KITA BERBUAT KAYAK GITU”, Anak Korban langsung menjawab “ AKU NGGA MAU, AKU TAKUT HAMIL” dan dijawab oleh Anak “ KALAU KAU HAMIL AKU MAU NIKAHIN”;

Menimbang, bahwa setelah Anak berkata demikian, kemudian Anak langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai terlepas, dan Anak menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban, lalu Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang dikenakan, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban tidur dikasur yang ada didalam kamar tersebut. Anak Korban langsung tidur dikasur lalu Anak langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Anak Korban lalu menggoyang – goyangkannya dengan gerakan maju mundur, kemudian Anak mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban secara bergantian, setelah itu Anak mencium leher Anak Korban yang sebelah kiri sambil menggoyang-goyangkan pantatnya lebih kurang 15 (lima belas) menit;

Menimbang, bahwa Anak merasa puas dan mengeluarkan alat kelaminnya dan Anak langsung pergi ke kamar mandi untuk bersih- bersih, dan Anak Korban langsung menggunakan celananya dan setelah Anak bersih- bersih, Anak Korban langsung ke kamar mandi kemudian Anak Korban kembali ke kamar dan langsung tidur dikasur dan disusul oleh Anak yang tidur disebelah Anak Korban sampai pagi hari;

Menimbang, bahwa kesokan harinya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 saat Anak Korban sedang tiduran dikamar, Anak mendekatkan badannya ke arah badan Anak Korban namun Anak Korban berkata “ AKU NGGA MAU, NANTI AKU HAMIL” kemudian dijawab oleh Anak “KALAU MISALKAN HAMIL AKU MAU TANGGUNG JAWAB NIKAHI” dan Anak menyuruh Anak Korban tidur dikasur dan Anak tidur disamping Anak Korban dan lalu membuka celana dan celana dalamnya. Anak menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan, kemudian Anak langsung memasukkan burung (kemaluan) nya kedalam lubang vagina (kemaluan) Anak Korban, kemudian menggoyang – goyangkannya dengan gerakan maju mundur, kemudian Anak mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban secara bergantian, setelah itu Anak mencium leher Anak Korban yang sebelah kiri, lalu Anak menggoyang-goyangkan pantatnya lebih kurang 15 (lima belas) menit dan tidak lama kemudian Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina Anak Korban;

hal 15 dari 22 halaman Perkara Nomor █/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak tersebut selaput dara Anak Korban [REDACTED] ditemukan luka robekan di selaput kemaluan pada seluruh arah jarum jam bentuk tidak teratur dan mencapai dasar sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor Ver/292/VI/2021/Rumlit yang di periksa dan di tandatangani oleh Dr Riza Monica dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kota Bengkulu tanggal 17 Juni 2021, dengan kesimpulan selaput darah yang tidak utuh akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 dan pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, persetubuhan terjadi diawali dengan ajakan dari Anak kepada Anak Korban dengan kata-kata "AYOK KITA BERBUAT KAYAK GITU", Anak Korban langsung menjawab " AKU NGGA MAU, AKU TAKUT HAMIL" dan dijawab oleh Anak " KALAU KAU HAMIL AKU MAU NIKAHIN", dengan perkataan yang ditafsirkan seperti janji maka Anak Korban menurut permintaan dari Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat 2 UURI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kantor Wilayah Bengkulu Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu, Nomor Reg Limas: 113/I.C/VII/2021 tertanggal 2 Juli 2021, pada pokoknya memberikan rekomendasi berupa Pembinaan Dalam Lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial

hal 16 dari 22 halaman Perkara Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) ALYATAMA JAMBI, berdasarkan Pasal 71 ayat 1 huruf (d) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Klien Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dalam bentuk pidana apapun. Dengan dibinanya klien anak di lembaga BRSAMPK Alyatama, diharapkan klien anak dapat merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana kembali mengingat kondisi klien anak yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua dan keluarga;
- b. Klien Anak membutuhkan perhatian khusus mengingat riwayat keluarga yang pernah *broken home*;
- c. Klien Anak sudah menyelesaikan pendidikan paket B setara SMP di PKBM Dharma Pertiwi dan dinyatakan lulus oleh PKBM Dharma Pertiwi berdasarkan surat keterangan nomer 921/9/PKBM-DP/2021 tertanda Ketua PKBM Dharma Pertiwi;
- d. Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Alyatama yang bergerak dibidang rehabilitasi sosial untuk penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus di Sumatera dengan wilayah kerja provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka Belitung. BRSAMPK Alyatama menyelenggarakan terapi terapi multi pendekatan, meyenggarakan *social care* tingkat lanjut yang terbatas waktu dan terukur dan mengembangkan layanan dukungan keluarga berbasis komperehensif dan berbasis komunitas (pamflet terlampir);
- e. Balai Pemasarakatan Klas II Bengkulu telah bekerja sama dengan BRSAMPK Alyatama di Jambi (fotokopi perjanjian kerjasama terlampir);
- f. Pidana penjara merupakan alternatif terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak yang pada permohonannya, agar Anak diberikan putusan yang seringan-ringannya, begitu pula dengan permohonan yang disampaikan oleh Anak yang telah merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan masih ingin bersekolah mencapai cita-citanya;

Menimbang, bahwa dari pembelaan dan permohonan tersebut, menurut Hakim tidak mempermasalahkan analisis yuridis yang disampaikan oleh

hal 17 dari 22 halaman Perkara Nomor ■/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum. Bahwa, untuk menentukan pidana yang adil dan kepentingan terbaik bagi Anak, Hakim akan menilai dari keadaan diri Anak, hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, orang tua Anak, dan dari sisi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak melakukan perbuatan persetubuhan pada Anak Korban didasari oleh hubungan yang sedang mereka jalani yaitu berpacaran, sebagaimana yang diterangkan oleh Anak dipersidangan secara *teleconference*;

Bahwa, Anak dan Anak Korban adalah sama-sama korban dari keluarga yang *broken home* sehingga membuat satu sama lain saling membutuhkan dan saling melengkapi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak Korban juga didampingi petugas dari Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan memberikan keterangan bahwa :

- Anak Korban mendapati sosok “bapak” nya pada diri Anak sehingga Anak Korban merasa nyaman akan keberadaannya bersama Anak;
- Anak Korban juga tidak akur dengan Ibu kandungnya sehingga Anak Korban tetap merasa nyaman bila bersama Anak;
- Anak Korban dan Ibu kandung Anak Korban berharap proses hukum segera selesai dan Anak mendapat pembelajaran terhadap perilaku salah yang dilakukan terhadap Anak Korban;
- Anak Korban masih ingin melanjutkan sekolahnya dan belum siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa Anak dan Anak Korban masing-masing masih berusia anak, mereka melakukan perbuatan persetubuhan tersebut bukanlah suatu perbuatan kenakalan remaja, melainkan telah melanggar norma agama dan tidaklah pantas untuk dilakukan karena Anak dan Anak Korban masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan asusila;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipersidangan baik Anak Korban dan Anak setiap melakukan persetubuhan dilakukan selama 15 menit lamanya, sehingga Hakim menilai bahwa persetubuhan tersebut terjadi karena perasaan yang sama-sama menikmati, setelahnya diakhiri dengan tidur bersama, hal tersebut sudah dilakukan sebagaimana pasangan suami istri yang sah, kemudian dari keterangan Anak Korban bahwa Anak Korban telah bersetubuh dengan Anak sebanyak 5 (lima) kali, maka dengan bujukan Anak tersebut bisa dilakukan berulang-ulang karena Anak berjanji bilamana Anak Korban hamil maka Anak akan bertanggung jawab menikahinya;

hal 18 dari 22 halaman Perkara Nomor ■/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kejadian ini, ada perasaan penyesalan dari Anak dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian kejadian ini juga menyadarkan orang tua Anak atas kurangperhatian orang tua kepada Anak, sehingga kedepannya, akan lebih memperhatikan kehidupan Anak, sehingga perbuatan Anak tidak terulang kembali. Bahwa, dari perbuatan Anak tersebut, mengakibatkan Anak korban merasakan trauma besar dan merusak masa depan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dengan memperhatikan asas pembinaan, pembimbingan Anak, dan perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir, berpendapat bahwa perlu untuk memberikan pembimbingan bagi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi tanpa mengabaikan asas keadilan dan kepentingan terbaik bagi Anak, kemudian menilai Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak tersebut, sehingga Hakim sependapat dengan PK Bapas dan Penuntut Umum untuk menempatkan Anak pada pembinaan dalam lembaga dan kemudian mengingat saat ini masih diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Indonesia (PPKM), guna mencegah adanya penyebaran Covid maka terhadap Anak cukup ditempatkan pada LPKA Bengkulu untuk diberikan pembinaan sebagaimana sarana dan prasarana yang ada di LPKA Bengkulu;

Menimbang, bahwa Hakim menjatuhkan pidana Pembinaan Dalam Lembaga di LPKA Bengkulu sebagaimana Pasal 71 ayat (1) butir (d) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada Anak dengan mempertimbangkan Anak dipidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, meskipun dilihat dari segi perbuatan Anak yang telah melakukan perbuatan asusila termasuk perbuatan yang membahayakan masyarakat, namun tanpa mengesampingkan ancaman pidananya, Hakim berpendapat pidana pembinaan lebih tepat untuk dijatuhkan kepada Anak, mengingat dari usia Anak yang masih sangat muda sehingga memerlukan pembinaan dari Lembaga maka Hakim sependapat dengan saran dari pihak PK Bapas serta tuntutan Penuntut Umum dan berharap Anak dapat memperbaiki perilakunya kelak, meskipun Anak jauh dari pengawasan orang tuanya namun tetap diberikan hak-haknya misalnya berupa pendidikan dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini juga orang tua Anak yang bernama [REDACTED] pada sidang yang berlangsung menyampaikan bahwa orang tua

hal 19 dari 22 halaman Perkara Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih sanggup untuk mendidik, mengarahkan dan memberikan pendidikan yang dibutuhkan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan tidak ditemukan alasan untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal yang didakwakan dan telah terbukti telah diatur secara limitative bahwa pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka pidana denda diganti dengan Pelatihan Kerja (sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) di Bengkel motor "FLAMBOYAN MOTOR" Desa Giri Kencana Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar baju sekolah seragam batik baju warna biru dongker;
- 1 (satu) Lembar rok sekolah warna hitam;
- 1 (satu) Lembar BH warna biru;
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) Lembar tanktop warna biru;
- 1 (satu) Lembar short (celana pendek) warna hijau;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka harus dibebani biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Anak sangat tidak pantas dilakukan oleh Anak dan melanggar norma hukum dan norma agama;

Keadaan yang meringankan:

hal 20 dari 22 halaman Perkara Nomor ■/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl



- Perbuatan Anak dan Anak Korban atas dasar suka sama suka;
- Anak tidak berbelit-belit, berterus terang dan kooperatif;
- Anak telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa saat persidangan pemeriksaan terhadap Anak dimulai, Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Indonesia (PPKM) dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi atau keadaan tersebut, namun mengacu pada asas "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kota Bengkulu serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) UURI No.17 tahun 2016 tentang penetapan PP pengganti UURI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI No.23 tahun 2001 tentang perlindungan Anak, Pasal 71 ayat (1) butir (d) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana pidana Pembinaan di LPKA Bengkulu selama 9 (Sembilan) Bulan dan Pelatihan kerja di Bengkel motor "FLAMBOYAN MOTOR" Desa Giri Kencana Kota Bengkulu selama 1 (satu) Bulan;

hal 21 dari 22 halaman Perkara Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Anak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana pembinaan yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar baju sekolah seragam batik baju warna biru dongker;
- 1 (satu) Lembar rok sekolah warna hitam;
- 1 (satu) Lembar BH warna biru;
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) Lembar tanktop warna biru;
- 1 (satu) Lembar short (celana pendek) warna hijau;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh A.K Bagus Indaryanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Rini Yuliani, S.H. Penuntut Umum dan Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya, orangtua Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.K Bagus Indaryanto, S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H.

hal 22 dari 22 halaman Perkara Nomor ■/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)